



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **Winardi Als Yatni Bin Agus;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 26 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru RT.005 RW.002 Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

II Nama lengkap : **Hengky Bin Rahmad;**
Tempat lahir : Durian Bungkok;
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 11 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Baru Rt 05 Rw 002 Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa **ditangkap** tanggal **5 Agustus 2018;**

Para Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan selama proses persidangan akan menghadapi sendiri sehingga terdakwa tidak mau didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang bernama Sdri. **Hj. Sunarti, SH.** yang berkantor di Jalan Karang Jawa RT.002 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli, tertanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN Pli, tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARDI Als YATNI Bin AGUS dan Terdakwa HENGKY Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa WINARDI Als YATNI Bin AGUS dan Terdakwa HENGKY Bin AHMAD berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam isi 7 (tujuh) batang;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna Putih DA 4098 LV;

Dikembalikan kepada terdakwa Hengky Bin Ahmad;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka para terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. WINARDI Als YATNI Bin AGUS, dan terdakwa II. HENGKY Bin RAHMAD pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 WITA sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Tri Karyadi dan saksi Cucun Subartono mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku ada dua orang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih selanjutnya saksi Tri Karyadi dan saksi Cucun Subartono bersama beberapa anggota polsek Panyipatan lainnya menuju lokasi dan mendapati kedua orang yang dimaksud melintas dan kemudian para saksi dan anggota Polsek Panyipatan lainnya memberhentikan pengendara sepeda motor

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



tersebut yang diketahui bernama Winardi dan Hengky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang saat itu turut disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Agung Widodo dan saksi Iswanto ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam, bahwa selain diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam DA 4098 LV;

- Bahwa menurut keterangan harga untuk 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp. 600.000,- dan uang yang dipergunakan untuk membayar sabu tersebut adalah hasil patungan dari terdakwa I. Winardi Als Yatni Bin Agus dan terdakwa Hengky Bin Rahmad yang dibeli dari JAMAL (DPO) dengan cara hutang (akan dibayar setelah mendapat honor/gaji panen sawit) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0886 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti untuk 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya dipeoleh berat kotor paket I : 0,28 gram dan berat bersih : 0,08 dan paket I: 0,29 gram dan berat bersih 0,009 gram dengan disaksikan oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa Winardi dan ditandatangani juga oleh penyidik pembantu Tri Karyadi;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan perbuatan para terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal permufakatan jahat memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi bersama-sama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. WINARDI Als YATNI Bin AGUS, dan terdakwa II. HENGKY Bin RAHMAD pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 wita sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Tri Karyadi dan saksi Cucun Subartono mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di ex UPT Tanjung Dewa Desa Batu Tungku ada dua orang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih selanjutnya saksi Tri Karyadi dan saksi Cucun Subartono bersama beberapa anggota polsek Panyipatan lainnya menuju lokasi dan mendapati kedua orang yang dimaksud melintas dan kemudian para saksi dan anggota Polsek Panyipatan lainnya memberhentikan pengedara sepeda motor tersebut yang diketahui bernama Winardi dan Hengky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang saat itu turut disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Agung Widodo dan saksi Iswanto ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam, bahwa selain diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna putih hitam DA 4098 LV;
- Bahwa menurut keterangan harga untuk 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp. 600.000,- dan uang yang dipergunakan untuk membayar sabu tersebut adalah hasil patungan dari terdakwa I. Winardi Als Yatni Bin Agus dan terdakwa Hengky Bin Rahmad yang dibeli dari JAMAL (DPO) dengan cara hutang (akan dibayar setelah mendapat honor/gaji panen sawit);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0886 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dan perbuatan para terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal permufakatan jahat memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi bersama-sama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Tri Karyadi Bin Jarwo Wiyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah membawa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi dimana saat itu Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih dengan No.Pol. DA 4098 LV, lalu para terdakwa di cegat selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa Winardi yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa pada diri Terdakwa Hengky tidak ditemukan barang bukti, namun dari pengakuan Terdakwa Hengky, sedangkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Satria F tersebut adalah Terdakwa Hengky oleh karena sepeda motor tersebut milik Terdakwa HENGKY;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk mengkonsumsinya bersama-sama ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Sdr JAMAL;
- Bahwa para Terdakwa membeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun baru dibayar separuhnya yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin membawa maupun memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana para terdakwa patungan uang untuk membayar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa Winardi mendapatkan sms dari Jamal untuk mengambil Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu Para Terdakwa pergi kerumah Jamal dan mengambil Narkotika jenis sabu lalu membayarnya separuh sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya nanti akan dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket;
- Bahwa pada saat penangkapan dimana Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi, saat itu kami mencegahnya di jalan, lalu saksi geledah dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa Winardi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana Terdakwa WINARDI yang kenal JAMAL, sedangkan Terdakwa Hengky tidak kenal;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine saat itu, hanya dilakukan Uji Laboratorium pada barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa sudah beli 4 (empat) kali dari Sdr JAMAL;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa tidak selalu berdua saat membeli, terkadang Terdakwa WINARDI yang membelinya sendiri dari Sdr JAMAL;
- Bahwa biasanya Para Terdakwa konsumsi Sabu ditempat kerja, karena Para Terdakwa merupakan Buruh perkebunan sawit dan juga sering jaga malam;
- Bahwa para Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Farmasi/ Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji Lab barang bukti Narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Cuncun Subartono Bin Sabar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah membawa Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi dimana saat itu Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih dengan No.Pol. DA 4098 LV, lalu para terdakwa di cegat selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa Winardi yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa pada diri Terdakwa Hengky tidak ditemukan barang bukti, namun dari pengakuan Terdakwa Hengky, sedangkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Satria F tersebut adalah Terdakwa Hengky oleh karena sepeda motor tersebut milik Terdakwa HENGKY;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk mengkonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Sdr JAMAL;
- Bahwa para Terdakwa membeli seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun baru dibayar separuhnya yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin membawa maupun memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dimana para terdakwa patungan uang untuk membayar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa Winardi mendapatkan sms dari Jamal untuk mengambil Narkotika jenis sabu dirumahnya, lalu Para Terdakwa pergi kerumah Jamal dan mengambil Narkotika jenis sabu lalu membayarnya separuh sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya nanti akan dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana berat kotomnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan dimana Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi, saat itu kami mencegatnya di jalan, lalu saksi geledah dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dikantong celana Terdakwa Winardi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana Terdakwa WINARDI yang kenal JAMAL, sedangkan Terdakwa Hengky tidak kenal;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine saat itu, hanya dilakukan Uji Laboratorium pada barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa sudah beli 4 (empat) kali dari Sdr JAMAL;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dimana para terdakwa tidak selalu berdua saat membeli, terkadang Terdakwa WINARDI yang membelinya sendiri dari Sdr JAMAL;
- Bahwa biasanya Para Terdakwa konsumsi Sabu ditempat kerja, karena Para Terdakwa merupakan Buruh perkebunan sawit dan juga sering jaga malam;
- Bahwa para Terdakwa tidak punya keahlian di bidang Farmasi/ Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji Lab barang bukti Narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Agung Widodo Bin Adi Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa karena telah membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi dimana saat itu saksi ditunjukkan barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan pada diri Terdakwa WINARDI;
- Bahwa tempatnya di pinggir jalan di Ex. UPT Tanjung Dewa, tidak dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam Kotak Rokok LA Bold;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA 4098 LV;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dimana sepeda motor merk Satria F tersebut adalah milik Terdakwa HENGKY;
- Bahwa setahu saksi dimana para Terdakwa bukan warga Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa setahu saksi dimana Para Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Iswanto Bin Tukijan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa karena telah membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu saksi dimana saat itu saksi ditunjukkan barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik clip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan pada diri Terdakwa WINARDI;
- Bahwa tempatnya di pinggir jalan di Ex. UPT Tanjung Dewa, tidak dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam Kotak Rokok LA Bold;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi DA 4098 LV;
- Bahwa setahu saksi dimana sepeda motor merk Satria F tersebut adalah milik Terdakwa HENGKY;
- Bahwa setahu saksi dimana para Terdakwa bukan warga Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
- Bahwa setahu saksi dimana Para Terdakwa tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Winardi Als Yatni Bin Agus

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa Hengky telah ditangkap Polisi karena membawa Narkotika jenis Sabu tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa akan berangkat kerja memanen sawit sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. JAMAL dengan berkata lama tidak bertemu dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu, akan tetapi terdakwa menolak karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, akhirnya terdakwa mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah dibujuk oleh Sdr. Jamal kemudian terdakwa janjian dengan Sdr Jamal akan mengambilnya di rumah Sdr Jamal selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengajak terdakwa Hengky untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Ex. UPT Trans Tanjung Dewa menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Putih milik terdakwa Hengky kemudian terdakwa dan terdakwa Hengky berangkat ke rumah Sdr Jamal setibanya di rumah Sdr. Jamal selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr Jamal 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-paket akan tetapi terdakwa berkata kepada Sdr Jamal tidak dapat membayarnya karena uang yang ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Jamal memberitahukan kepada terdakwa ambil aja nanti bayar sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada Sdr Jamal 2 (dua) hari ke depan terdakwa dan terdakwa Hengky akan membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Jamal dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan di dalam rokok LA Bold bungkus warna Hitam milik terdakwa Hengky, selanjutnya terdakwa Hengky langsung membawa sepeda motor miliknya dengan membonceng terdakwa sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Rokok tersebut terdakwa genggam dengan tangan kanannya, kemudian setibanya di Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Hengky dengan membonceng terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan terdakwa Hengky selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta terdakwa Hengky dan barang bukti diamankan oleh Anggota Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hengky pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan No.Pol. DA 4098 LV milik terdakwa Hengky;
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Jamal bukan untuk digunakan dalam bidang pengetahuan atau bukan karena terdakwa memiliki sakit yang harus menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana resep dokter melainkan tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama terdakwa dan terdakwa Hengky supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Hengky membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr Jamal seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya nanti baru dibayar;
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr Jamal sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Hengky ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Terdakwa II Hengky Bin Rahmad

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa Hengky telah ditangkap Polisi karena membawa Narkoba jenis Sabu tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa Winardi akan berangkat kerja memanen sawit sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Winardi mendapatkan SMS

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



dari Sdr. Jamal dengan berkata lama tidak bertemu dan menyuruh terdakwa Winardi untuk mengambil paket sabu, akan tetapi terdakwa Winardi menolak karena terdakwa Winardi tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, akhirnya terdakwa Winardi mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah dibujuk oleh Sdr. Jamal kemudian terdakwa Winardi janji dengan Sdr Jamal akan mengambilnya di rumah Sdr Jamal selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Winardi mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Ex. UPT Trans Tanjung Dewa menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Putih milik terdakwa kemudian terdakwa Winardi dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr Jamal setibanya di rumah Sdr. Jamal selanjutnya terdakwa Winardi ditawarkan oleh Sdr Jamal 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-paket akan tetapi terdakwa Winardi berkata kepada Sdr Jamal tidak dapat membayarnya karena uang yang ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Jamal memberitahukan kepada terdakwa Winardi ambil aja nanti bayar sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Winardi menjanjikan kepada Sdr Jamal 2 (dua) hari ke depan terdakwa Winardi dan terdakwa akan membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Winardi ambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Jamal dengan tangan kanan lalu terdakwa Winardi simpan di dalam rokok LA Bold bungkus warna Hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor miliknya dengan membonceng terdakwa Winardi sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Rokok tersebut terdakwa Winardi genggam dengan tangan kanannya, kemudian setibanya di Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng terdakwa Winardi di berhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Winardi dan terdakwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong celana terdakwa Winardi selanjutnya terdakwa beserta terdakwa Winardi dan barang bukti di amankan oleh Anggota Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Winardi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan No.Pol. DA 4098 LV milik terdakwa;



- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Jamal bukan untuk digunakan dalam bidang pengetahuan atau bukan karena terdakwa memiliki sakit yang harus menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana resep dokter melainkan tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama terdakwa dan terdakwa Winardi supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Winardi membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Sdr Jamal seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya nanti baru dibayar;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Winardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diletakkan di kotak rokok LA Bold warna hitam yang masih ada 7 (tujuh) batang rokoknya, lalu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan narkotika jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 wita telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yakni diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram / 1 (satu) paket sabu selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0886 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil sebagai berikut

Hasil Pengujian:

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri.
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139.
- Sisa contoh : Habis

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam isi 7 (tujuh) batang;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna Putih DA 4098 LV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berawal saat terdakwa Winardi akan berangkat kerja memanen sawit sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Winardi mendapatkan SMS dari Sdr. Jamal dengan berkata lama tidak bertemu dan menyuruh terdakwa Winardi untuk mengambil paket sabu, akan tetapi terdakwa Winardi menolak karena terdakwa Winardi tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, akhirnya terdakwa Winardi mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah dibujuk oleh Sdr. Jamal kemudian terdakwa Winardi janji dengan Sdr Jamal akan mengambilnya di rumah Sdr Jamal selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Winardi mengajak terdakwa Hengky untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Ex. UPT Trans Tanjung Dewa menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Putih milik terdakwa Hengky kemudian terdakwa Winardi dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr Jamal setibanya di rumah Sdr. Jamal selanjutnya terdakwa Winardi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawarkan oleh Sdr Jamal 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-paket akan tetapi terdakwa Winardi berkata kepada Sdr Jamal tidak dapat membayarnya karena uang yang ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Jamal memberitahukan kepada terdakwa Winardi ambil aja nanti bayar sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Winardi menjanjikan kepada Sdr Jamal 2 (dua) hari ke depan terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky akan membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Winardi ambil 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr Jamal dengan tangan kanan lalu terdakwa Winardi simpan di dalam rokok LA Bold bungkus warna Hitam milik terdakwa Hengky, selanjutnya terdakwa Hengky langsung membawa sepeda motor miliknya dengan membonceng terdakwa Winardi sedangkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Rokok tersebut terdakwa Winardi genggam dengan tangan kanannya, kemudian setibanya di Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Hengky dengan membonceng terdakwa Winardi di berhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa Winardi selanjutnya terdakwa Hengky beserta terdakwa Winardi dan barang bukti di amankan oleh Anggota Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Jamal bukan untuk digunakan dalam bidang pengetahuan atau bukan karena terdakwa memiliki sakit yang harus menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana resep dokter melainkan tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama terdakwa dan terdakwa Winardi supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan narkoba jenis sabu serta terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 wita telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yakni diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram / 1 (satu) paket sabu selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gram;
- Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0886 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,Apt., M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri.
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139.
- Sisa contoh : Habis

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan bagi si terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya 2 (dua) orang yang dihadirkan dipersidangan dengan identitas bernama Winardi Als Yatni dan Hengky Bin Rahmad yang mana identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *vederechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 13.00 WITA bertempat di Ex. UPT Tanjung Dewa RT.06 Dusun 02 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan berawal saat terdakwa Winardi akan berangkat kerja memanen sawit sekitar pukul 10.00 wita terdakwa Winardi mendapatkan SMS dari Sdr. Jamal dengan berkata lama tidak bertemu dan menyuruh terdakwa Winardi untuk mengambil paket sabu, akan tetapi terdakwa Winardi menolak karena terdakwa Winardi tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, akhirnya terdakwa Winardi mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah dibujuk oleh Sdr. Jamal kemudian terdakwa Winardi janji dengan Sdr Jamal akan mengambilnya di rumah Sdr Jamal selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Winardi mengajak terdakwa Hengky untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Ex. UPT Trans Tanjung Dewa menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F wama Putih milik terdakwa Hengky kemudian terdakwa Winardi dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr Jamal setibanya di rumah Sdr. Jamal selanjutnya terdakwa Winardi ditawarkan oleh Sdr Jamal 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-paket akan tetapi terdakwa Winardi berkata kepada Sdr Jamal tidak dapat membayarnya karena uang yang ada sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Jamal memberitahukan kepada terdakwa Winardi ambil aja nanti bayar sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Winardi menjanjikan kepada Sdr Jamal 2 (dua) hari ke depan terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky akan membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Winardi ambil 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr Jamal dengan tangan kanan lalu terdakwa Winardi simpan di dalam rokok LA Bold bungkus wama Hitam milik terdakwa Hengky, selanjutnya terdakwa Hengky langsung membawa sepeda motor miliknya dengan membonceng terdakwa Winardi sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Rokok tersebut terdakwa Winardi genggam dengan tangan kanannya, kemudian setibanya di Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Hengky dengan membonceng terdakwa Winardi di berhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky selanjutnya ditemukan 2 (dua)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa Winardi selanjutnya terdakwa Hengky beserta terdakwa Winardi dan barang bukti di amankan oleh Anggota Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 20.10 wita telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yakni diperoleh berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram / 1 (satu) paket sabu selanjutnya disisihkan seberat 0,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.18.0886 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si.,Apt, M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Metoda : Colour Test TLC-Spektrofotometri.
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139.
- Sisa contoh : Habis

Kesimpulan

- Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
- Undang-undang : Golongan I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Sdr Jamal dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket sehingga untuk 2 (dua) paket harganya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh para terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Jamal dan sisanya akan dibayar esok harinya selanjutnya para terdakwa ditangkap pihak kepolisian selanjutnya pada saat pengeledahan didapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku celana terdakwa Winardi dari hal tersebut diatas maka dapat dinyatakan para terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh para Terdakwa dari Sdr Jamal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana tujuan para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr Jamal bukan untuk digunakan dalam bidang pengetahuan atau bukan karena terdakwa memiliki sakit yang harus menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana resep dokter melainkan tujuannya untuk dikonsumsi bersama-sama terdakwa dan terdakwa Winardi supaya kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin didalam kepemilikan narkoba jenis sabu serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian didalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi para terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa namun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berhak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4.Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri, sedangkan unsur “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi atas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Winardi mengajak terdakwa Hengky untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Ex. UPT Trans Tanjung Dewa menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Putih milik terdakwa Hengky kemudian terdakwa Winardi dan terdakwa berangkat ke rumah Sdr Jamal setibanya di rumah Sdr. Jamal selanjutnya terdakwa Winardi ditawarkan oleh Sdr Jamal 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-paket akan tetapi terdakwa Winardi berkata kepada Sdr Jamal tidak dapat membayarnya karena uang yang ada sebesar Rp

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr Jamal memberitahukan kepada terdakwa Winardi ambil aja nanti bayar sisanya yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Winardi menjanjikan kepada Sdr Jamal 2 (dua) hari ke depan terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky akan membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Winardi ambil 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr Jamal dengan tangan kanan lalu terdakwa Winardi simpan di dalam rokok LA Bold bungkus warna Hitam milik terdakwa Hengky, selanjutnya terdakwa Hengky langsung membawa sepeda motor miliknya dengan membonceng terdakwa Winardi sedangkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang ada di dalam Kotak Rokok tersebut terdakwa Winardi genggam dengan tangan kanannya, kemudian setibanya di Ex. UPT Tanjung Dewa Rt. 06 Dusun 03 Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Hengky dengan membonceng terdakwa Winardi di berhentikan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Winardi dan terdakwa Hengky selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong celana terdakwa Winardi selanjutnya terdakwa Hengky beserta terdakwa Winardi dan barang bukti di amankan oleh Anggota Polsek Panyipatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dengan terdakwa Winardi dan Terdakwa Hengky bersama-sama untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu Sdr Jamal namun Terdakwa Winardi dan Terdakwa Hengky hanya membayar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya esok hari sehingga dari hal tersebut terdapat kesepakatan atau persekongkolan antara Para Terdakwa didalam kepemilikan narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulatif pidana yakni selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang masing-masing besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam isi 7 (tujuh) batang;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna Putih DA 4098 LV;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang masing-masing besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia serta program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut didalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Winardi Als Yatni Bin Agus** dan **Terdakwa II Hengky Bin Rahmad** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa I Winardi Als Yatni Bin Agus** dan **Terdakwa II Hengky Bin Rahmad** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara** masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek api;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok LA Bold warna hitam isi 7 (tujuh) batang;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna Putih DA 4098 LV;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hengky Bin Ahmad;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** oleh **Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.** dan **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)